KEMENDAPOAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 1958-1982

Skripsi

(Diajukan kepada Panitia Ujian Sarjana Fakultas Sastra guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sejarah)

Oleh:

IKBAL FERDIYAL
03181018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PERPUSTAKAAN

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " *Kemendapoan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci 1958-1982* ", adalah suatu tinjauan tentang bagai mana pemerintahan kemendapoan pernah diterapkan di daerah Kabupaten Kerinci, dengan metode penelitian sejarah analitis. Kemendapoan merupakan suatu bentuk pemerintahan tradisional yang pernah ada di Kerinci. Kemendapoan merupakan suatu daerah pemerintahan yang terbentuk melalui penggabungan daerah kedepatian atau dusun. Setiap daerah kemendapoan dipimpin oleh seorang kepala mendapo yang dibantu oleh seorang sekretaris. Kemendapoan merupakan suatu daerah administratif yang berada di dalam lingkungan kecamatan. Dengan demikian, seorang mendapo memiliki tugas membantu camat dalam menjalankan roda pemerintahan. Seorang kepala mendapo tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan sipil, tetapi juga menjadi pemimpin adat tertinggi di daerah pemerintahannya.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, tentang Pokok-Pokok Pemerintaha Desa, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan, maka pemerintahan mendapo dihapuskan di Kerinci. Walau telah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa yang dimaksudkan untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, namun tetap saja ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bentuk dan corak sistem pemerintahan tradisional mereka. Akan tetapi, pada tahun 1979-1982 pemerintahan kemendapoan masih tetap berjalan, walaupun fungsi mendapo sudah mulai berkurang. Baru pada tahun 1982 sistem pemerintahan kemendapoan benar-benar dihapuskan.

Sampai saat sekarang tidak nampak usaha-usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan kembali sistem pemerintahan kemendapoan ini. Apabila orang Minagkabau sukses dengan usahanya untuk kembali pada pemerintahan nagari, maka untuk daerah Kerinci kita hanya bisa berharap adanya keinginan pemerintah daerah untuk mengembalikan pemerintahan kemendapoaan ini.

Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang yang bersikukuh untuk mempertahankan bentuk sistem pemerintahan tradisional mereka, seperti pemerintahan kanagarian di Sumatera barat. Terakhir, tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat Kerinci pada satu bentuk pemerintahan tradisioanal mereka yang telah hilang, yaitu pemerintahan kemendapoan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan kemendapoan di Kabupaten Kerinci merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menarik untuk di teliti, karena bentuk pemerintahan kemendapoan merupakan ciri khas pemerintahan di Kabupaten Kerinci. Jika daerah lainnya di Provinsi Jambi mengenal sistem pemerintahan marga atau kampung sebagai kesatuan terkecil dari pemerintahan yang ada di tengah masyarakat, maka masyarakat Kerinci hanya mengenal sistem pemerintahan kemendapoan.[1]

Untuk pemerintahan kemendapoan saat sekarang tidak banyak dikenal orang, terutama sekali dari kalangan generasi muda. Penyebabnya adalah tidak diterapkannya lagi sistem pemerintahan tersebut di Kerinci. Hal ini dikarenakan pemerintahan kemendapoan di Kerinci telah lama dihapuskan, dan tidak ada usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk mengaktifkannya kembali pada saat sekarang ini.

Pemerintahan kemendapoan yang dulu pernah ada di Kerinci merupakan suatu bentuk aset daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia. Sistem pemerintahan kemendapoan itu relatif sangat relevan dengan kondisi Indonesia sejak jatuhnya rezim orde baru. Otonomi daerah dan demokrasi pemerintahan sampai tingkat terendah saat ini, memiliki kesamaan dengan sistem kemendapoan. Pemilihan

---

[1] Idris Djakfar. *Seri Sejarah Kerinci I: Menguak Tabir Pra Sejarah di Alam Kerinci*. (Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, 2001), hal. 54

seorang kepala mendapo menggunakan sistem demokrasi, yaitu masyarakat memilih langsung kepala mendapo yang mereka inginkan.

Pemerintahan kemendapoan di Kerinci boleh dikatakan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang ideal di tengah masyarakat. Dikatakan ideal karena sistem pemerintahan ini memegang peranan ganda pada masyarakat, yaitu sebagai pemerintahan sipil dan juga adat. Adanya sistem pemerintahan ini sedikit banyak akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah tentunya tidak dapat memantau perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat setiap saat. Mendapo adalah orang yang setiap saat dapat memantau perkembangan masyarakat di daerah kemendapoannya, karena ia terlibat langsung dalam setiap kegiatan masyarakat. Karena kedekatan mendapo dengan masyarakat itulah ia memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama sekali dalam mensukseskan program-program yang terkait dengan kehidupan masyarakat.

Studi tentang pemerintahan kemendapoan di Kerinci ini telah ada ditulis orang. Umumnya semua tulisan tersebut hanya memberikan gambaran umum mengenai pemerintahan kemendapoan tersebut, misalnya tulisan Idris Djakfar, dalam *Seri Sejarah Kerinci I*, yang hanya membahas tentang terbentuknya daerah kemendapoan.[2] Tulisan itu tidak menjelaskan fenomena berfungsinya pemerintahan kemendapoan tersebut. Karya lainnya adalah tulisan Iskandar Zakaria *Tambo Sakti*

---

[2] Idris Djakfar. *Seri Sejarah Kerinci I: Menguak Tabir Pra Sejarah di Sakti Alam Kerinci.* (Kerinci: Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, 2001).

Alam Kerinci 3.[3] Karya tersebut juga tidak membahas pemerintahan kemendapoan secara keseluruhan, hanya membahas mengenai pembagian wilayah kemendapoan di Kabupaten Kerinci.

Untuk lingkup Propinsi Jambi, tulisan mengenai pemerintahan kemendapoan dapat dilihat dalam tulisan Kemas Arsyad Somad yang berjudul *Mengenal Adat Jambi dalam Persfektif Modern*.[4] Dalam tulisan tersebut ia hanya membahas mengenai penghapusan pemerintahan kemendapoan dan bentuk-bentuk pemerintahan tradisional lainnya di Propinsi Jambi, seperti pemerintahan pesirah dan marga. Tulisan Kemas Arsyad Somad menitik beratkan pembahasannya kepada penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang berdampak pada penghapusan sistem pemerintahan tradisional yang telah ada.

Dari karya-karya tersebut di atas, terlihat bahwa belum ada sebuah karya tulis yang dapat menggambarkan pemerintahan kemendapoan di Kerinci secara keseluruhan. Kebanyakan dari karya-karya tersebut hanya membahas sebagian saja dari sistem pemerintahan kemendapoan.

Dalam karya-karya yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa dinamika pemerintahan kemendapoan di Kerinci sangat menarik untuk dibicarakan. Dipilihnya topik ini sebagai pokok pembicaraan karena; pertama, pemerintahan kemendapoan hanya ada di daerah Kerinci, sedangkan daerah lainnya di Propinsi Jambi tidak mengenal pemerintahan kemendapoan. Kedua, kemendapoan adalah suatu bentuk pemerintahan yang unik dan menarik, dikarenakan seorang kepala mendapo tidak

---

[3] Iskandar Zakaria. *Tambo Sakti Alam Kerinci 3*. (Jambi, 1985)

[4] Kemas Arsyad Somad. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern*. (Jambi: Dinas Pendidikan Propinsi Jambi, 2002).

hanya bertindak sebagai pemimpin sipil, tetapi juga pemimpin adat untuk daerah kekuasaannya. Ketiga, sejauh yang telah ditelusuri belum ada yang menulis tentang pemerintahan Kemendapoan ini secara mendalam dan menyeluruh, sehingga relevan untuk diungkapkan.

Berbeda dengan karya-karya di atas, tulisan ini ditujukan untuk melihat keberadaan pemerintahan kemendapoan dalam pemerintahan daerah Kerinci. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana sistem pemerintahan kemendapoan ini diterapkan di Kerinci sehingga orang dapat mengenal kembali sistem pemerintahan kemendapoan yang dahulu pernah diterapkan di daerah kerinci.. Dalam konteks itulah maka penelitian ini dibuat dan diberi judul: **"Kemendapoan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. 1958-1982"**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Tulisan ini membicarakan tentang pemerintahan kemendapoan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kerinci 1958-1982. Batasan temporal tulisan ini dengan demikian meliputi tahun 1958-1982. Tahun 1958 dijadikan sebagai batasan awal karena pada tahun itu pemerintahan kemendapoan di Kerinci kembali diaktifkan setelah sempat vakum akibat agresi militer Belanda. Pengaktifan kembali pemerintahan kemendapoan tersebut juga bertepatan dengan terbentuknya Kabupaten Kerinci sebagai bagian dari Provinsi Jambi, yang ditetapkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1957 yo UU No. 61 Tahun 1958, setelah memisahkan diri dari wilayah Sumatera Barat dalam Provinsi Sumatera Tengah. Sementara batasan akhirnya adalah

tahun 1982 karena pada tahun tersebut pemerintahan kemendapoan dihapuskan, seiring dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang tersebut menjadikan desa sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia. Selama rentang waktu itu akan dilihat bagaimana hubungan pemerintahan kemendapoan dalam pemerintahan di Kabupaten Kerinci.

Batasan spasial kajian ini adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yaitu tempat unit pemerintahan ini pernah ada. Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan, bertitik tolak pada latar belakang masalah, ada beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan kemendapoan?
b. Bagaimanakah eksistensi pemerintahan kemendapoan di Kerinci dalam rentang waktu 1958-1982?
c. Permasalahan apa saja yang dialami pemerintahan kemendapoan Kerinci dalam rentang waktu 1958-1982?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk melihat pola pemerintahan kemendapoan yang pernah ada di Kabupaten Kerinci, dan dikaitkan dengan tanggapan masyarakat terhadap pemerintahan kemendapoan tersebut, baik ketika pemerintahan ini masih berlangsung maupun setelah dihapuskan.

Tulisan ini juga merupakan usaha untuk merekonstruksi sejarah pemerintahan di daerah Kerinci sebagai bagian dari sejarah lokal Indonesia. Sekaligus untuk

menambah referensi mengenai penulisan sejarah pemerintahan daerah Kerinci serta untuk penulisan sejarah daerah Kerinci selanjutnya.

D. Kerangka Analisis

Istilah pemerintah dan pemerintahan merupakan dua kata yang senantiasa kita temukan dalam hukum administrasi. Istilah pemerintahan yang digunakan dalam hukum administrasi berada dalam arti pemerintahan yang sempit, yaitu di luar kekuasaan lembaga pembentuk peraturan perundangan dan di luar kekuasaan peradilan. Kata pemerintahan menunjukkan makna terhadap proses dan fungsi dalam melaksanakan urusan (obyek), misalnya urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah menunjukkan kepada subjek (pelaku) yang melaksnakan urusan pemerintah dalam makna jabatan, seperti presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, dan jabatan struktural lainnya.[5]

Kemendapoan merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Kerinci yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Sistem pemerintahan kemendapoan merupakan sitem pemerintahan tradisional yang pernah diterapkan di Kerinci serta kelangsungan adat setempat. Artinya, pelaksanaan pemerintahan kemendapoan sejalan dengan struktur sosial masyarakat yang menekankan peran yang penting kepada kepala mendapo yang juga bertindak sebagai pemimpin adat setempat.

---

[5] Frenadi Adegustara. *Hukum Administrasi Negara*. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2005), hal.13

BAB V

KESIMPULAN

Dalam konteks pemerintahan, etika pemerintahan merupakan landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok pemerintahan itu dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

Seorang pemimpin yang arif, yang mempunyai cita-cita luhur, bukan hanya berhasil dan sukses dalam kepemimpinannya. Lebih dari itu, ia harus menyiapkan tenaga penerus (kader) yang akan melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dirintis dan dikerjakannya.

Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Etika pemerintahan seyogyanya dikembangkan dalam kaitan memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Artinya, setiap tindakan yang tidak sesuai, tidak mendukung, apalagi yang menghambat perwujudan dari fungsi-fungsi itu seyogyanya dipandang sebagai pelanggaran etik.

Dalam pada itu, walaupun kualitas kepemimpinan pada dasarnya berkenaan dengan integritas kepribadian, ia juga mencakup skill, kemampuan untuk secara tepat memahami masalah dan tantangan yang secara nyata dihadapi, mengembangkan berbagai pilihan dalam upaya memecahkan masalah.

Tidak kurang pentingnya yang perlu diperhatikan dalam studi kepemimpinan adalah kemampuan masyarakat memberi respon kepada setiap segi dari praktek

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Dokumen Tercetak

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 18 Tanggal 13 Mei 1972 Tentang pengangkatan Djaman Sari menjadi Kepala Mendapo Depati VII, Kecamatan Air Hangat

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jambi No. 181 Tanggal 20 Juli 1982 Tentang Pemberhentian Pesirah Kepala Marga/Kepala Kampung/Kepala Mendapo Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.

B. Buku

Adegustara, Frenadin. *Hukum Aministrasi Negara.* Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2005.

Asnan, Gusti. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi.* Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.

---------- *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Daud, Salifah. *Adat Budaya Kerinci.* Sungai Penuh. 1991

Djakfar, Idris. *Seri Sejarah Kerinci I: Menguak Tabir Pra Sejarah di Alam Kerinci.* Sungai Penuh: Pemerintah Kabupaten Kerinci, 2001.

Dinas Pariwisata dan Kebuayaan Kabupaten Kerinci. *Adat dan Budaya Daerah Kerinci.* Sungai Penuh, 2003.

Louis, Gottschalk. *Mengerti Sejarah.* Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1986.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropilogi Sosial.* Jakarta: Dian Rakyat. 1967.